

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

Nomor : H.K.03.01/IV/1720/2018

Nomor : 12 Tahun 2018

**TENTANG**

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. OSCAR PRIMADI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi, Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**,  
Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
7. Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KP.01.02/MENKES/559/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Usul Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/631/S.SM.01.00/2018 tanggal 28 November 2018 hal tindak lanjut Keppres Nomor 25 Tahun 2018.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia Nomor 446/10772/SJ dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 446/10773/SJ tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;

**PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari Pegawai Tidak Tetap



(PTT) Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**  
Pasal 1

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pertama diangkat sebagai PTT Kementerian Kesehatan.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB**  
Pasal 3

(1) **Tanggung Jawab PIHAK KESATU :**

- a. Menyampaikan data dokter, dokter gigi, bidan PTT Kementerian Kesehatan yang berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun yang telah diverifikasi dan telah mengikuti seleksi pada tahun 2016;
- b. Mengkoordinir penyelesaian MoU dan menyampaikan kepada Kementerian PANRB; dan
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait proses pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan.

(2) **Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :**

- a. menyampaikan usulan rincian kebutuhan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai daftar nama dan penempatan yang tertera pada lampiran;

- b. wajib segera mengumumkan kelulusan melalui Surat Keputusan Bupati Tegal setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. mengusulkan nama-nama melalui Surat Keputusan Bupati Tegal kepada Badan Kepegawaian Negara untuk proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP);
- d. melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Badan Kepegawaian Negara;
- e. menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah memperoleh persetujuan NIP dari Badan Kepegawaian Negara;
- f. menempatkan dan mendayagunakan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan penetapan kebutuhan;
- g. wajib untuk tidak memindahkan tempat penugasan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melaksanakan tugas sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- h. wajib menganggarkan dan membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. wajib menganggarkan biaya dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan atau pelatihan dasar bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Daftar nama PTT Kementerian Kesehatan yang akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Proses Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dari PTT Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai musfakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

**BAB VIII**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 8**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi.



LAMPIRAN  
 PERUANJIAN KERJA SAMA ANTARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
 KESEHATAN RI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : HK.03.01/V/1720/2018  
 NOMOR : 12 Tahun 2018

DAFTAR NAMA KEBERADAAN DOKTER/DOKTER GIGI/BIDAN PTT KEMENTERIAN KESEHATAN AKTIF

NO	NRPTT	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PROVINSI PENUGASAN	KAB/KOTA PENUGASAN	TMT AKHIR	KECAMATAN	DESA	PUSKESMAS	KRITERIA	JABA
1	11.4.04817434	DEVY HERLINA	Tegal	11/12/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	KEDUNG BANTENG	KARANGMALANG	KEDUNGBANTENG	Biasa	Bidan
2	11.4.0481732	DEWI ARMALA	Tegal	26/08/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2018	TALANG	GEMBONG KULON	TALANG	Biasa	Bidan
3	11.4.4522021	FARKHATUN	Tegal	11/07/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	DUKUHTURI	SUTAPRANAN	DUKUHTURI	Biasa	Bidan
4	11.4.0485523	HANI ROYANI	Tegal	06/05/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	SURADADI	KARANGWULUH	JATIBOGOR	Biasa	Bidan
5	11.4.04817469	IIN KURNIATI	Brebes	26/10/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	BOJONG	BUNIVAH	BOJONG	Biasa	Bidan
6	11.4.0485551	IKE KRSETIYO NINGSIH	Pemalang	20/10/1977	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	SURADADI	BOJONGSANA	SURADADI	Biasa	Bidan
7	11.4.0485534	INDAH ERYANI	Tegal	07/02/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	BUMIJAWA	SOKASARI	BUMIJAWA	Biasa	Bidan
8	11.4.0485531	ISYANA EKO WARDANI	Temanggung	18/07/1977	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	ADWERNA	PAGEDANGAN	ADWERNA	Biasa	Bidan
9	11.4.4522024	KHALIFATUL JANNAH	Tegal	26/01/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	PAGERBARANG	SUROKIDUL	PAGERBARANG	Biasa	Bidan
10	11.4.4020887	LUTFIAH	Tegal	13/04/1974	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	LEBAKSU	KESUBEN	LEBAKSU	Biasa	Bidan
11	11.4.4522028	MIFTACHUL JANAH	Kendal	10/07/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	TALANG	TALANG	TALANG	Biasa	Bidan
12	11.4.04711594	MUIDAH HESTIANA AJI	Brebes	04/01/1974	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2016	LEBAKSU	LEBAKSU LOR	LEBAKSU	Biasa	Bidan
13	11.4.4020889	MULYATI KHAULAH	Tegal	03/04/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	DUKUHWARU	SLARANG LOR	DUKUHWARU	Biasa	Bidan
14	11.4.4020890	MURTIMINGSIH	Tegal	28/08/1974	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	KRAMAT	DINUK	KRAMAT	Biasa	Bidan
15	11.4.4522029	MUSALAMAH	Tegal	27/03/1976	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	JATINEGARA	KEDUNGWUNGU	JATINEGARA	Biasa	Bidan
16	11.4.04811625	NAIMAH	Tegal	08/08/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2018	KRAMAT	MEJASEM TIMUR	KRAMAT	Biasa	Bidan
17	11.4.4020891	NING ANGGOROWATI	Tegal	13/11/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	SURADADI	KARANGMULYA	JATIBOGOR	Biasa	Bidan
18	11.4.04817429	NOVITA ERNAWATI	Tegal	12/11/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	ADWERNA	LUMINGSER	PAGYANTEN	Biasa	Bidan
19	11.4.4522033	NUNUNG NURDIYANTI	Brebes	17/11/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	SLAWI	DUKUH RINGIN	SLAWI	Biasa	Bidan
20	11.4.4522034	NURDAIDA	Tegal	08/08/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	KEDUNG BANTENG	DUKUHLATI WETAN	KEDUNGBANTENG	Biasa	Bidan
21	11.4.4522038	RAITNA SETJANINGRUM	Tegal	25/05/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	TALANG	KALIGAYAM	KALADAWA	Biasa	Bidan
22	11.4.04817454	ROKHANA	Tegal	23/02/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	BALAPULANG	DANAWARIH	BALAPULANG	Biasa	Bidan
23	11.4.4522040	SITI ARBIYAH	Boyolali	08/05/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	TARUB	KEDUNG BUNGKUS	KESAMIRAN	Biasa	Bidan
24	11.4.04711610	SITI FAUZAH	Tegal	05/12/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2016	PANGKAH	DUKUHLATI KIDUL	PENUSUPAN	Biasa	Bidan
25	11.4.04711593	SITI HERLINA	Tegal	03/03/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/04/2016	LEBAKSU	BALARADIN	KAMBANGAN	Biasa	Bidan



- (2) Keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/ atau keadaan - keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (3) Pihak yang terkena akibat adanya keadaan kahar memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, bahwa telah terjadi keadaan kahar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dengan melampirkan surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang demikian juga pada waktu keadaan kahar berakhir.
- (4) Pihak yang terkena akibat terjadinya keadaan kahar segera melaporkan kemajuan pelaksanaan kewajiban yang tertunda pada saat keadaan kahar kepada pihak lainnya.
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.


**BAB IX  
ADENDUM  
Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 10**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**



**OSCAR PRIMADI**

*(Note: A 5000 Rupiah stamp is visible on the left side of the signature area.)*

**PIHAK KEDUA**




**UMI AZIZAH**


*(Note: A circular stamp from Kabupaten Tegay is visible behind the signature.)*

I.4.4020894	SITI MUJI RIYANTI	Tegal	01/12/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	LEBAKSU	DUKUH DAMU	KAMBANGAN	Biasa	Bidan
I.4.4522045	SITI SULASIH	Tegal	25/05/1981	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2015	BUMIJAWA	CAWITALI	BUMIJAWA	Biasa	Bidan
I.4.0485536	SRI HASTANU WIBOWO	Klaten	04/04/1979	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/06/2017	PANGKAH	BEDUG	PANGKAH	Biasa	Bidan
I.4.04817483	SURTIJAH	Tegal	03/06/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	KRAMAT	DAMPYAK	KRAMAT	Biasa	Bidan
I.4.04817482	TANTI EKAWATI	Tegal	01/02/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/09/2015	TALANG	PACUL	KALADAWA	Biasa	Bidan
I.4.4020895	TRI SUCI YULLASTANTI	Batang	19/07/1980	Jawa Tengah	Kab. Tegal	01/07/2017	MARGASARI	KARANGDAWA	MARGASARI	Biasa	Bidan

PIHAK KESATU  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

  
OSCAR PRIMADI



  
PIHAK KEDUA  
BUPATI TEGAL